



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA**

Jl. Reformasi Desa Solo

**KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2017**

CAMAT ANGKONA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Angkona tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Angkona Tahun 2017;

- Mengingat:**
1. Undang-Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II: Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;

18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 116/III/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak For A Lutim Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Angkona Tahun 2017, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Angkona sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Angkona;
 - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Angkona;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Angkona;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program /kegiatan anak di Kecamatan Angkona; dan
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Angkona
pada tanggal 17 Maret 2017


MUH. RIZKI ALAMSYAH, S.STP
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 19870508 200602 1 002

Tembusan, Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BAPERLITBANGDA Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Inspektorat Kab.Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR : 03 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 MARET 2017
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN ANGKONA
TAHUN 2017

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2017

Pengarah : 1. Camat Angkona
2. Dandramil Angkona
3. Ketua TP.PKK Kecamatan Angkona

Ketua : Sasmita

Wakil Ketua : Linda Pasinda

Bendahara Umum : Wawan Andika

Sekretaris Umum : Nyoman Yogi Natha

Koordinator Hak Sipil dan
Kebebasan : Adam Wiyono

Anggota : 1. Fatmawati
2. Destriyana Mayo Elsa
3. Wahyuni

Koordinator Lingkungan
Dan Pengasuhan : Joan Rehayan

Anggota : 1. Rahma Dayanti
2. Wayan Irawati
3. Nurul Istiqamah

Koordinator Pendidikan : Kadafi Husain

Anggota : 1. Hilal Aswar
2. Fadya Amalia Putri
3. Fatmawati. R

Koordinator Perlindungan Khusus : Komang Yunitri

Anggota

1. Farida Fatmasari
2. Lisa Amelia Rahman
3. Kadek Adi Wirawan

Koordinator Kesehatan

Anggota

- : Nur Jumatia
1. Ketut Sunariyanti
 2. Sri Rahayu
 3. Jupar. R



MUH. RIZKI ALAMSYAH, S.STP
Pangkat - Penata Tk.I
NIP. 19870508 200602 1 002